



P U T U S A N

Nomor : 411/Pdt.G/2009/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat di Jl. XXX No.XX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX , Kabupaten Pinrang, di sebut sebagai penggugat.

m e l a w a n

XXX, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lingkungan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sidrap, di sebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

Telah memperhatikan surat bukti penggugat

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat perkaranya tertanggal 6 Oktober 2009 yang telah tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register Nomor 411/Pdt.G/2009/PA.Prg. tanggal 15 Oktober 2009 yang mengemukakan dalil – dalil perkaranya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Jl. XXX No. XX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, Pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/48/VIII/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Pinrang tertanggal 16 Agustus 2004.
- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah, penggugat dengan tergugat hidup rukun sebagai suami isteri selama 3 tahun di rumah orang tua tergugat, telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
- XXX, umur 4 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXX, umur 10 bulan.
Kedua anak tersebut tinggal bersama penggugat.
- Bahwa selama hidup bersama penggugat dan tergugat sering cekcok disebabkan karena tergugat selalu keluar malam dan minum-minuman keras sampai mabuk dan setelah tergugat kembali ke rumah tergugat langsung marah-marah tanpa diketahui penyebabnya.
- Bahwa setiap kali tergugat kembali ke rumah, penggugat selalu menasehatinya untuk berhenti minum minuman keras akan tetapi tergugat tidak menghiraukannya.
- Bahwa tergugat juga tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat dan anak-anaknya sehingga penggugat dibiayai oleh orang tua penggugat sendiri, maka dari itu penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama tergugat.
- Bahwa puncak perselisihan penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 6 Mei 2008, dimana penggugat dan tergugat mulai pisah tempat tinggal karena tergugat tetap minum-minuman keras dan tidak mau untuk merubah sifatnya sehingga penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua tergugat dan kembali ke rumah orang tua penggugat di Pinrang.
- Bahwa selama penggugat kembali ke rumah orang tuanya, tergugat tidak pernah datang untuk menemui penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa berdasarkan sikap tergugat tersebut diatas, maka penggugat merasa menderita lahir bathin, sehingga mengajukan gugatan perceraian dan penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan tergugat dan penggugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya tersebut dengan tergugat.

Berdasarkan segala yang telah penggugat uraikan di muka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan menjatuhkan talak bain sughra' tergugat, XXX, terhadap pemohon, XXX di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Subsidi:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita pengganti tanggal 9 Nopember 2009 dan 25 Nopember 2009, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya mediasi antara penggugat dan tergugat telah dilaksanakan oleh mediator namun upaya tersebut dinyatakan tidak layak dimediasi karena tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana laporan mediator Nomor 411/Pdt.G/2009/PA Prg tanggal 3 Desember 2009, namun demikian majelis tetap menasehati pula para pihak berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 288/48/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004, yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode " P ".
2. Saksi-saksi dibawah sumpah atas nama : XXX dan XXX.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penepatan ini. maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penepatan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 upaya penyelesaian sengketa antara penggugat dan tergugat melalui mediasi telah dilaksanakan namun upaya tersebut oleh mediator dinyatakan tidak layak untuk dimediasi sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 411/Pdt.G/2009/PA Pinrang bertanggal 3 Desember 2009 dari mediator.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarakan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 3 (tiga) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perkecokan disebabkan tergugat tidak peduli terhadap penggugat yang sering keluar malam dan minum minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 6 Mei 2008 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

Artinya : Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang. No. 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra' tergugat XXX terhadap penggugat, XXX.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 601.000 (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 M bertepatan dengan 5 Shafar 1431 H oleh Majelis, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. M. Natsir, Sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurlinah. K, SH dan Muh. Nasir B, SH. Masing – masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh Hj. Rahmawati, S.ag sebagai panitera pengganti, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri tergugat.



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj. Nurlinah K, S.H.

Drs. M. Natsir

Muh. Nasir, B. S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Rahmawati. S. Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000
- Panggilan	: Rp.	560.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000
- Materai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah).